

PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DI DESA BO'E KECAMATAN PAMONA SELATAN KABUPATEN POSO

Oleh : Imanuel N. Tadanugi

Abstrak : Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa Bo'e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso. sedangkan lokasi penelitian ini adalah di Desa Bo'e. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif sedangkan jumlah informan yang di ambil adalah 12 Orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana mulai dari menjadikan pekerjaan lebih muda dapat terlaksana dengan baik sedangkan pemanfaatan dalam menambah produktifitas tidak berpengaruh. Kemudian pemanfaatan dengan mempertinggi efektivitas dalam pembangunan sarana dan prasarana dapat berjalan dan berdampak pada masyarakat karena dengan ADD bisa membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Adapun factor factor yang mempengaruhi adalah kurangnya sumber daya manusia, Saran dalam peneliian yaitu pemerintah desa perlu meningkatkan lagi sosialisasi tentang informasi pemanfaatan dana ADD secara transparan dan meningkatkan sumber daya manusia khususnya dikalangan aparatur pemerintah Desa Bo'e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso.

Kata Kunci : *Pemanfaatan,Pembangunan*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur keberadaan desa secara yuridis. Berdasarkan ketentuan tersebut Desa diartikan sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemahaman Desa diatas menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional dan pembangunan nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program-program dari pemerintah.

Penyelenggaraan pemerintahan desa di jelaskan merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan,

sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Gagasan otonomi desa berpijak pada prinsip *good governance* dengan berpedoman pada efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan demokratisasi nilai-nilai kerakyatan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Pada sisi mekanisme pendanaan pemerintah desa, proses yang dikerjakan adalah bagaimana desa mengelolan asset sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan. Penguatan basis ekonomi rakyat yang bersumber pada asset desa merupakan pilihan menuju kemandirian. Pilihan tersebut juga di ambil untuk menciptakan ruang bagi peran masyarakat dalam proses pembangunan.

Tujuan pembangunan desa meliputi; Pertama, tujuan ekonomi meningkatkan produktivitas di daerah pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan didaerah pedesaan. Kedua, tujuan sosial diarahkan kepada pemerataan kesejahteraan penduduk desa. Ketiga, tujuan kultural dalam arti meningkatkan kualitas hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan. Keempat, tujuan kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, berbagai program pemerintah pun bermunculan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan.

Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif adalah dengan

melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing.

Satu dari rentetan program pemberdayaan itu adalah Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam operasionalisasi Desa untuk mewujudkan otonomi yang diberikan kepada Desa terdapat pembiayaan-pembiayaan, dimana pembiayaan tersebut memiliki hubungan dengan Alokasi Dana Desa, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa yang berada diwilayahnya. Hal ini tercantum pada hal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan Desa.

Alokasi Dana Desa diberikan oleh pemerintah pusat yang di peroleh dari dana perimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Dana tersebut kemudian dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan

dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah nominal yang akan diberikan kepada masing-masing Desa akan berbeda tergantung dari geografis Desa, jumlah penduduk, serta jumlah angka kematian. Alokasi dana sebesar 10% yang diterima oleh Desa akan menyebabkan peningkatan terhadap pendapatan Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Desa) Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 2 Tentang Desa) Penggunaan Dana Desa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015, yaitu: Dana Desa di prioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/ bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat.

Dengan adanya Dana Desa tersebut, maka pemerintah Desa dituntut untuk mengelola dana desa dengan efektif dan akuntabel. Efektif yang dimaksud adalah sejauh mana target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh pemerintah Desa dalam pemanfaatan dana desa. Sedangkan Akuntabel yang dimaksud adalah tingkat transparansi dari keberhasilan atau kegagalan yang telah di capai oleh

pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa.

Pada penelitian ini hasil observasi mengkaji Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada wilayah Desa Bo'e yang merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso yang telah menerima Dana Desa. Desa Bo'e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso menerima Dana Desa sejak tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut :

Pada tahun 2016 Desa Bo'e menerima Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 1.345.967.605,- yang digunakan untuk peningkatan infrastruktur di Desa berupa jalan tani persawahan dan pembuatan riol. Sedangkan Pada tahun 2017 Desa B'oe menerima Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 1.330.713.687,- dengan rincian Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat. Dibidang pembangunan, pemerintah Desa Bo'e melaksanakan pembangunan Talud, dan pembangunan gedung kantor Desa Bo'e.

Sedangkan pada bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintah Desa Bo'e melaksanakan bimtek/pelatihan tentang tata kelola keuangan desa, dan ekonomi kerakyatan. Dalam pelaksanaan pemanfaatan Dana Desa tersebut, Desa Bo'e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso masih mengalami beberapa kendala-kendala seperti, lambatnya pencairan Alokasi Dana Desa sehingga menghambat program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa serta minimnya sumber daya manusia yang ahli dalam pelaporan penggunaan Alokasi Dana Desa.

TEORI DAN KONSEP

Berdasarkan Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang desa di jelaskan, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi,

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa. Sedangkan ciri-ciri desa yaitu :

- a. mata pencaharian penduduk relatif pada sektor pertanian.
- b. perbandingan antara lahan dan penduduk relatif besar yaitu dimana lahan yang luas dihuni oleh penduduk yang sedikit.
- c. Hubungan antara warga relatif akrab.
- d. Pada umumnya tradisi leluhur masih dipegang kuat.

ALOKASI DANA DESA (ADD)

Menurut Maryuni (2004 : 38), Alokasi dana desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan anatara pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki

pemerintah desa. Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format kepengemrintahaan. Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan undang undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. Sehingga dengan ADD tersebut mampu meningkatkan pembangunan desa, partisipasi masyarakat dalam memberdayakan dan menimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan.

Keberadaan desa secara formal diakui dalam undang undang no 23 tahu 2014, tentang pemerintah daerah dan peraturan pemerintah daerah nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Berdasarkan ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara republik Indonesia sebagai misalnya sebagai berikut :

1. Pengaturan Alokasi Dana Desa di Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72 Ayat 1 : Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:
 - a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
 - b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
 - d. *alokasi dana Desa* yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; dan lainnya.

Ayat 4 : Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Ayat 6 : Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

2. Pengaturan Dana Desa di Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 285 Ayat 2 : Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

a. transfer Pemerintah Pusat terdiri atas :

- 1) dana perimbangan;
- 2) dana otonomi khusus;
- 3) dana keistimewaan; dan
- 4) dana Desa.

Pasal 294 Ayat 3 : Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 4 dialokasikan oleh Pemerintah Pusat untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan kewenangan dan kebutuhan Desa.

Yang di maksud dengan “dana Desa” adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa yang mencakup pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

3. Pengawasan terhadap Alokasi Dana Desa

Pengawasan pelaksanaan alokasi dana desa tidak terlepas dari struktur tugas dan kewenangan serta pertanggungjawaban sebagaimana disusun dalam struktur organisasi pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur organisasi pelaksana alokasi dana desa telah dibentuk dengan baik sehingga memberikan garis kewenangan dan tugas serta arah pertanggungjawaban antar fungsi yang jelas. Akan tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan pelaksanaan fungsi belum sepenuhnya berjalan.

Konsep Pemanfaatan

Pemanfaatan merupakan turunan kata dari kata 'Manfaat', yakni suatu penghadapan yang semata-mata menunjukan kegiatan menerima. Penghadapan tersebut pada umumnya mengarah pada perolehan atau pemakaian yang hal-hal yang berguna baik di pergunakan secara langsung maupun tidak langsung agar dapat bermanfaat.

Sedangkan menurut Chin dan Todd dalam Prof. Dr. J.S. Badudu (1999: 31) mengatakan bahwa :”Pemanfaatan adalah hal, cara, hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna.

”Manfaat merupakan harapan sama artinya dengan explore (penghadapan semata-mata menunjukan suatu kegiatan menerima)”. Pemanfaatan menurut Chin dan Todd dalam Badudu (1999:40) dibagi menjadi tiga yaitu : Menjadikan pekerjaan lebih mudah, Menambah produktifitas, Mempertinggi efektifitas, sebagai berikut :

1. Menjadikan pekerjaan lebih mudah (makes job easier), mudah mempelajari dan menggunakan suatu bahan materi dalam mengerjakan pekerjaan yang diinginkan oleh seseorang/kelompok dan

- dapat memberikan keterampilan agar pekerjaannya lebih mudah.
2. Menambah produktifitas (increase productivity), merupakan sikap mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa kehidupan seseorang/kelompok akan bertambah atau, meningkatkan produktifitasnya dalam suatu kegiatan – kegiatan organisasi yang dimiliki agar menjadi lebih baik.
 3. Mempertinggi efektifitas (enchance effectiveness), bahwa penggunaan suatu teknologi dan materi tertentu akan membantu seseorang/kelompok agar aktifitas sehari-hari menjadi meningkat dalam melakukan suatu pekerjaan.

Pembangunan

Dalam pandangan para pelaksana pembangunan, dianggap mampu apabila sarana dan prasarana dasar tersedia dan masyarakatnya memiliki kemampuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dalam kehidupan mereka, baik fisik maupun sosial-psikologis. Masyarakatnya secara umum memiliki tingkat pendapatan yang mencukupi untuk memenuhi berbagai kebutuhan, seperti pangan, kesehatan dan gizi, pendidikan, perumahan dan lingkungan hidup atau dengan kata lain kuat dari segi ekonomi, sosial, budaya, kelembagaan dan politik. Di dalam proses pengembangan desa terdapat dua unsur pokok, yaitu pihak yang mengembangkan dan yang dikembangkan. Sebagai sebuah proses perubahan sosial, pembangunan desa identik dengan pembangunan masyarakat serta pembangunan sarana dan prasarana dasar. Dalam konteks ini, masyarakat hendaknya dipahami sebagai setiap orang yang berada di luar sektor publik atau pemerintah yang memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam menciptakan kekuatan ekonomi di pedesaan.

Secara teknis system pembangunan telah diatur dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 40 tahun 2006 tentang tata cara

penyusunan rencana pembangunan nasional. Dalam ketentuan umum dijelaskan bahwa kegiatan pemerintah dalam rangka memfasilitasi, mendorong, maupun mengatur kegiatan pembangunan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No.72 tahun 2005 pasal 63 ayat 1,2 dan 3 berbunyi; Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai kesatuan dalam system perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota; Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya, yang dimaksud dengan partisipatif dalam ketentuan ini adalah melibatkan pihak terkait dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa; Selanjutnya dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa, yang dimaksud dengan “lembaga kemasyarakatan desa” seperti rukun tetangga, rukun warga, karang taruna, PKK, lembaga pemberdayaan masyarakat.

Dikatakan Tjokroamidjojo, H (1996:16) pembangunan adalah suatu proses multidimensi yang menyangkup perubahan penting dalam struktur social, sikap-sikap rakyat dan lembaga-lembaga nasional dan juga akselarasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan, dan pemberantasan kemiskinan. Menurut Korten David dan Syahrir (1998 : 23) pembangunan tersebut tidak hanya semata-mata bertujuan meningkatkan manfaat material, akan tetapi bagaimana pembangunan itu merupakan proses peningkatan kemampuan manusia dan masyarakat untuk menentukan masa depannya.

Pembangunan Desa

Pembangunan di desa merupakan model pembangunan partisipatif yaitu

suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya wilayah Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 Permendagri No 66 tahun 2007, karakteristik pembangunan partisipatif diantaranya direncanakan dengan pemberdayaan dan partisipatif. Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sedangkan partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Pembangunan di desa menjadi tanggungjawab Kepala Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kegiatan pembangunan direncanakan dalam forum Musrenbangdes, hasil musyawarah tersebut di ditetapkan dalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Desa) selanjutnya ditetapkan dalam APBDesa. Dalam pelaksanaan pembangunan Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa dan dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

Tanggapan Tjokroamidjojo (1996:18) Pembangunan merupakan suatu proses yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkesinambungan serta beranjak dari suatu keadaan atau kondisi kehidupan yang kurang baik menuju suatu kehidupan yang lebih baik. Dalam SK MENDAGRI No. 42/1969 berbunyi pembangunan desa/kelurahan adalah suatu pembangunan dari masyarakat pada unit pemerintah yang terendah yang harus dilaksanakan dan dibina terus menerus, sistematis dan terarah sebagai bagian penting dalam usaha pembangunan Negara sebagai usaha menyeluruh. Menurut Surjadi (1995:1).

Sarana dan Prasarana

Menghadapi realitas kehidupan yang menunjukkan adanya kesenjangan kesejahteraan mengakibatkan adanya pekerjaan berat kepada para ahli pembangunan termasuk di dalamnya para pembuat kebijakan. Ini dimaksudkan untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul akibat kesenjangan kesejahteraan, perlu dilakukan upaya pembangunan yang terencana. Upaya pembangunan yang terencana dapat dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang dilakukan. Lebih jauh lagi berarti perencanaan yang tepat sesuai dengan kondisi di suatu wilayah menjadi syarat mutlak dilakukannya usaha pembangunan.

Pembangunan sarana dan prasarana adalah upaya untuk mengantisipasi ketidakseimbangan yang terjadi yang bersifat akumulatif dalam segala bidang pembangunan. Artinya perubahan pada suatu keseimbangan awal dapat mengakibatkan perubahan pada sistem sosial yang akhirnya membawa sistem yang ada menjauhi keseimbangan awal. Perencanaan pembangunan sebagai bagian dari pada fungsi manajemen yang bila ditempatkan pada pembangunan daerah akan berperan sebagai arahan bagi proses pembangunan berjalan menuju tujuan di samping itu menjadi tolok ukur keberhasilan proses pembangunan yang dilaksanakan. Pembangunan sarana dan prasarana memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya, serta kesatuan dan persatuan bangsa terutama sebagai modal dasar dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi di antara kelompok masyarakat serta mengikat dan menghubungkan antarwilayah.

Pembangunan sarana dan prasarana, yang menjadi kesatuan dari pembangunan nasional, diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan perekonomian

nasional dan mendukung daya saing nasional secara global. Dukungan sarana dan prasarana terhadap pertumbuhan ekonomi nasional terutama diwujudkan dalam peran jaringan transportasi, komunikasi, dan informatika yang memungkinkan orang, barang, dan jasa bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain dan pertukaran informasi secara cepat. Selain itu, dukungan sarana dan prasarana juga diwujudkan dalam peran sumber daya air, listrik, serta perumahan dan pemukiman yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat. Hal itu juga menjadi masukan penting dalam proses produksi dari sektor-sektor ekonomi seperti perdagangan, industri, dan pertanian.

Dalam rangka penyediaan fasilitas dan layanan infrastruktur yang berkualitas, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya baik dalam bentuk pengaturan dengan kerangka kebijakan regulasi maupun kerangka kebijakan investasi melalui rehabilitasi kapasitas layanan infrastruktur yang rusak dan peningkatan kapasitas layanan melalui pembangunan baru. Melalui dua kerangka kebijakan tersebut diharapkan ketersediaan fasilitas dan layanan infrastruktur dapat meningkat terutama untuk menekan tingkat kecelakaan di sektor transportasi, mempercepat pemulihan infrastruktur yang rusak sebagai akibat dari banjir, longsor, gempa, luapan lumpur, dan untuk mengantisipasi krisis listrik yang masih sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Namun, tingginya kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur masih terkendala oleh terbatasnya kemampuan pembiayaan Pemerintah. Akibat dari ketimpangan yang terjadi tersebut, Pemerintah mendorong peran serta swasta dalam melakukan pembangunan infrastruktur melalui skema kerja sama antara Pemerintah dan swasta dengan

mengedepankan prinsip kemitraan yang adil, terbuka, transparan, kompetitif, dan saling menguntungkan.

Adanya kandungan aspek lokalitas yang tinggi dalam perumusan kebijakan publik juga menyebabkan pemerintah daerah dituntut untuk bersikap transparan dan akuntabel sebagai upaya untuk menciptakan *good governance*, sebab sekarang ini pemerintah daerah tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan pemerintah pusat semata, namun memiliki kewenangan untuk merancang program pembangunan daerahnya sendiri dengan disesuaikan atas aspirasi dan kebutuhan rakyat di daerah. Ada beberapa faktor yang mempermudah dan menunjang pelaksanaan otonomi daerah agar dapat berjalan secara kondusif dan efektif terhadap kebijakan pembangunan yaitu :

- a. DAU (Dana Alokasi Umum). Diberikan kepada pemerintah daerah dalam bentuk *block grant* (pemberian hibah), sehingga pemerintah daerah mempunyai fleksibilitas yang cukup tinggi dalam menggunakan alokasi dana tersebut sesuai dengan kepentingan dan prioritas daerah. Dengan kata lain, pemerintah dapat bertindak lebih tanggap dan pro aktif dalam penanggulangan kemiskinan tanpa menunggu instruksi pemerintah di atasnya (propinsi ataupun pusat).
- b. Ijin penanaman modal dan kegiatan dunia usaha umumnya kini dapat diselesaikan di tingkat daerah. Sehingga pengurusannya lebih mudah dan biaya lebih murah.
- c. Daerah yang kaya sumber daya alam memperoleh penerimaan alokasi dana yang besar. Dengan dana tersebut daerah yang bersangkutan relatif lebih mudah untuk menentukan prioritas langkah-langkah pembangunan dengan berdasar pada partisipasi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Dasar penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian survey, yaitu mengadakan penyelidikan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala yang ada dan mencari keterangan – keterangan secara faktual dengan tipe penelitian deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran yang detail mengenai obyek yang diteliti yaitu analisis terhadap pemanfaatan alokasi dana desa dalam pembangunan sarana dan prasarana Desa Bo'e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso.

Adapun dasar penelitian yang dipakai oleh penulis adalah penelitian deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran fakta dan objek yang diteliti tentang pemanfaatan alokasi dana desa dalam pembangunan sarana dan prasarana Desa Bo'e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso.

Instrumen penelitian ini menggunakan adalah pedoman wawancara sehingga memperoleh hasil penelitian dalam memecahkan sebuah masalah sedangkan informasi penelitian bersumber dari perangkat desa dan masyarakat Desa Bo'e Kecamatan Pamona Selatan sebagai berikut :

1. Kepala Desa	1 Orang
2. Sekdes	1 Orang
3. Kepala Urusan	2 Orang
4. Kepala Seksi	2 Orang
5. Kepala Dusun	2 Orang
6. BPD	1 Orang
7. Masyarakat	3 Orang.
Jumlah	12 Orang

Untuk obyektifnya data, maka yang menjadi informan kunci adalah Camat Pamona Selatan Kabupaten Poso, dan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah menggunakan observasi, dan wawancara. sedangkan Teknik analisis data yang digunakan

dalam penelitian ini, adalah teknik analisis data deskriptif, yaitu untuk menjelaskan secara detail mengenai kajian penelitian yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian tentang pemanfaatan alokasi dana desa dalam pembangunan sarana dan prasarana Desa Bo'e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Bo'e adalah sejenis tumbuh-tumbuhan yang hanya terdapat disekitar dataran wilayah Kecamatan Pamona Selatan dan sangat digemari oleh penduduk setempat, karena bunganya yang berwarna ungu dan sedap di pandang oleh mata dan dapat buahnya jika sudah tua dapat dikonsumsi / dimakan. Di tempat pemukiman masyarakat Desa Bo'e pada Tahun 1908 mengalir sebuah sungai dan disepanjang tepi sungai tersebut ditumbuh oleh tumbuh – tumbuhan Bo'e, Karena sungai ini merupakan bagian dari kehidupan orang-orang disekitarnya, maka oleh toko masyarakat pada saat itu sepakat untuk memberi nama tempat itu sebagai kampung Bo'e yaitu pada zaman penjajahan Koloni Belanda pada tahun 1908 dengan pimpinan (Tadulako) Sawiri alias Taendera. Karena Tadulako ini sudah lanjut usia , maka diangkat seorang pimpinan baru yaitu menjadi Kepala kampung yaitu Madusu alias Tamosanga. Setahun dalam jabatan, akibat beliau ,membunuh orang, maka pemerintah Belanda beliau dimasukan dalam penjara dan meninggal dalam penjara.

1. Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan sarana dan prasarana di desa Bo'e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso.

Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti

pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menghela percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis. Sehingga, hal ini dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Keuangan desa adalah hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa.

ADD merupakan wahana untuk pembelajaran masyarakat dalam membantu dan meringankan beban Pemerintahan Desa bagi terwujudnya pelayanan masyarakat secara optimal dan berkesinambungan. ADD diberikan kepada desa dengan tujuan untuk Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangan. Meningkatkan kemampuan Lembaga Kemasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan dan professional, yang dimaksudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) tahun berjalan. Pelaksanaan ADD dimulai dari proses perencanaan, untuk itu Pemerintah Desa diharapkan melaksanakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembang Desa). Dari pelaksanaan kegiatan ini diharapkan pemerintah desa bisa merumuskan rencana Pembangunan Desa sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan skala prioritas dan tingkatan pelaksanaannya, seperti kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh desa yang akan dibiayai dari dana ADD, maupun kegiatan yang tidak mampu

dilaksanakan oleh desa dan diusulkan ke Musrembang tingkat kecamatan untuk dilanjutkan ke kabupaten.

Dalam rangka pemanfaatan alokasi dana desa (ADD) dalam pembangunan sarana dan prasarana maka digunakan indicator pemanfaatan yang meliputi :

a. Menjadikan Pekerjaan lebih muda

Adanya dana ADD dapat menjadikan pekerjaan lebih mudah terutama dalam pembangunan sarana dan prasarana desa sehingga mudah menggunakan suatu bahan materi berupa pasir, batu, semen, besi dan bahan materi lain yang berhubungan dengan pembangunan fisik di desa, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan salah satu kaur keuangan berinisial W mengatakan bahwa :

“Dengan adanya alokasi dana desa ini sangat membantu program kami di desa terutama pembangunan prasarana jalan, dan sarana kantor desa serta kegiatan pemerintahan lainnya sehingga kami bisa melaksanakan itu dengan mudah” (wawancara tanggal 11 november 2018)

Demikian juga disampaikan oleh salah seorang masyarakat Desa B’oe berinisial D mengatakan :

“Sebelumnya pembangunan sarana dan prasarana di desa kami ini berasal dari swadaya masyarakat, syukur pemerintah pusat memperhatikan pembangunan di desa sehingga dengan adanya alokasi dana desa dapat dengan mudah membantu pelaksanaan program pembangunan di desa kami ini terutama jalan di persawahan” (Wawancara tanggal 12 november 2018)

Selanjutnya salah seorang anggota BPD juga mengatakan :

“Kebutuhan untuk pembangunan sarana dan prasarana di desa kami

sudah cukup memadai seperti pembangunan kantor kepala desa, jalan tani, talud, riol sudah berjalan beberapa tahun ini sehingga ADD ini saya rasakan punya manfaat yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan di desa kami.” (Wawancara tanggal 13 november 2018).

Dari seluruh hasil wawancara tadi dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan alokasi dana desa Bo'e dapat menjadikan suatu pekerjaan dilakukan dengan mudah karena semua yang dibutuhkan berupa bahan – bahan sarana dan prasarana pembangunan di desa dapat terpenuhi.

b. Menambah Produktifitas

Manfaat Dana ADD juga merupakan sebuah sikap mental pemerintah desa yang selalu mempunyai pandangan bahwa kehidupan seseorang/kelompok akan bertambah atau, meningkatkan produktifitasnya dalam suatu kegiatan – kegiatan organisasi yang dimiliki agar menjadi lebih baik, seperti meningkatkan dan memanfaatkan ketrampilan seseorang atau kelompok masyarakat di Desa, akan tetapi masih kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan di Desa Bo'e belum efektif. Berikut pernyataan masyarakat terkait kualitas penyelenggaraan pemerintah desa, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan ketua BPD Desa Bo'e mengatakan bahwa :

“Banyaknya anggaran ADD yang digunakan untuk operasional pemerintah mulai dari tunjangan dan belanja alat-alat kantor tidak memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah, bahkan

kantor desa tidak pernah terbuka ini merupakan suatu kekurangan dalam hal meningkatkan produktifitas aparatur desa ”(wawancara 14 november 2018).

Demikian halnya juga disampaikan oleh salah seorang masyarakat Desa Bo'e berinisial P mengatakan :

“Alokasi dana yang ada ini sebenarnya sudah sangat membantu dalam proses pembangunan sarana dan prasarana di desa ini hanya saja cara pengelolannya belum maksimal karena kepala desa dan perangkatnya temaksud bendahara dan kaur keuangan belum memahami betul bagaimana teknis penggunaan ADD itu.” (Wawancara tanggal 15 november 2018).

Begitu juga yang di sampaikan oleh seorang warga desa Bo'e mengatakan :

“Di desa kami ini banyak sekali ahli-ahli bangunan yang bisa di andalkan akan tetapi proses rekrutman pekerja tidak sesuai dengan keahlian mereka sehingga dalam peninggkatan produktifitas masyarakat biasa – biasa saja.” (Wawancara tanggal 16 november 2018)

Dari keseluruhan hasil wawancara tadi dapat di tarik suatu kesimpulan bahwa manfaat ADD dalam meningkatkan produktifitas masyarakat di desa tidak berpengaruh hal ini di sebabkan karena pengelola dan pekerja yang di tunjuk oleh pemeritah desa dalam hal ini kepala desa tidak proporsional.

c. Mempertinggi efektifitas

Alokasi Dana Desa dapat menjadikan suatu penggunaan teknologi dan materi dalam pembangunan, terutama dalam membantu seseorang/kelompok agar aktifitas sehari-hari menjadi meningkat dalam melakukan suatu pekerjaan yang sudah di programkan oleh pemerintah desa, hal ini dapat dilihat dari hasil

wawancara dengan kepala seksi Desa Bo'e mengatakan bahwa :

"Bagi kami ADD sangat membantu dalam kehidupan masyarakat di desa ini karena dengan ADD itu kami mendapat pekerjaan untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di desa kami sehingga kami tidak lagi mencari pekerjaan diluar desa Bo'e." (Wawancara tanggal 17 november 2018).

Demikian pula dengan apa yang di sampaikan oleh salah seorang warga Desa Bo'e berinisial S mengatakan :

"Selama adanya alokasi dana desa ini saya dapat menafkai keluarga saya karena saya dilibatkan sebagai pekerja harian dalam pembangunan jalan dan talud di desa kami." (Wawancara tanggal 18 november 2018).

Sama halnya juga di sampaikan oleh salah seorang kaur Desa Bo'e mengatakan *"Dana ADD yang di kucurkan oleh pemerintah pusat ini memberikan pengaruh terhadap proses pembangunan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di desa kami terbukti semua program pembangunan desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan walaupun secara berkesiambungan."* (wawancara 19 november 2018).

Dari ketiga hasil wawancara tadi dapat disimpulkan bahwa dana ADD dapat menjadikan suatu penggunaan teknologi dan materi dalam pembangunan, terutama dalam membantu seseorang/kelompok agar aktifitas sehari-hari sangat efektif sehingga masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat dari dana ADD tersebut.

2. Faktor – Faktor yang mempengaruhi Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan sarana dan prasarana di Desa Bo'e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintah Desa Bo'e dalam pemanfaatan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana dapat diidentifikasi melalui hasil wawancara langsung dengan pemerintah Desa Bo'e sebagai instansi yang bertugas sebagai pelaksana pengelolaan alokasi dana desa, sampai pada tahap evaluasi dan pelaporan, pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana Desa Bo'e Kecamatan Pamona Selatan baik Pemerintah Desa Bo'e maupun masyarakat desa mengemukakan berbagai faktor yang menjadi penghambat yang dihadapi pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Bo'e adalah :

a). Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia yang dimaksud disini baik berkaitan dengan jumlah maupun kemampuan pemerintah desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa, secara lebih khusus kemampuan Kepala Desa dan Bendahara Desa dalam mengelola alokasi dana desa yang di peroleh dari APBdesa. Hal ini dapat kita lihat dari hasil wawancara dengan bapak Herjan Botilangi sebagai Kepala Desa Bo'e mengatakan :

"Kualitas Sumber Daya Manusia didesa kami yang masih rendah khususnya perangkat desa kami sangat berpengaruh dalam proses penggunaan ADD termasuk dalam pelaporannya sehingga diperlukan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di aparat pemerintah desa agar aparat pemerintah desa dapat meningkatkan keahlian dibidang masing-masing sesuai dengan ilmu pengetahuan tentang

pengelolaan dana ADD tersebut.” (Wawancara tanggal 15 november 2018).

Hasil wawancara diatas senada dengan bapak Joni Simpontu sebagai Sekretaris Desa Bo'e menyatakan bahwa :

“Kualitas sumber daya manusia di Desa Bo'e sebagai faktor internal pada umumnya tergolong sangat rendah, yang disebabkan oleh pendidikan dari aparatur pemerintah desa kami yang masih kurang, tetapi sebenarnya masalah ini dapat diatasi dengan memberikan bimbingan dan kesempatan untuk mendapatkan pelatihan” (wawancara, 16 november 2018).

Begitu pula hasil wawancara dengan Ibu Fera, selaku bendahara Desa Bo'e menyatakan bahwa :

“Kami kesulitan dalam menyusun pelaporan pertanggung jawaban. Dan teknis penggunaan dana ADD itu, karena lemahnya sumber daya manusia oleh aparat desa kami sebagian besar tidak memahami cara mengoperasikan komputer dengan baik sehingga lambat menyelesaikan pelaporan pertanggung jawaban tersebut.” (Wawancara, 16 november 2018).

Dari ketiga hasil wawancara tadi dapat disimpulkan bahwa SDM dapat mempengaruhi kemampuan masyarakat dan pemerintah desa dalam pemanfaatan ADD tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini tentang Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Desa Bo'e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso sebagai berikut :

1. Menjadikan Pekerjaan lebih muda

Pemanfaatan ADD dapat menjadikan pekerjaan lebih mudah di laksanakan terutama dalam pembanguan sarana dan

prasarana di Desa Bo'e sehingga dana ADD ini sangat efektif dalam proses penyelenggaraan pembangunan di Desa itu. Kapasitas Aparatur Desa sebagai pelaksana kebijakan ADD menjadi faktor penunjang keberhasilan pelaksanaan program-program yang dibiayai ADD.

2. Menambah Produktifitas

Pemanfaatan Dana ADD juga merupakan sebuah sikap mental pemerintah desa yang selalu mempunyai pandangan bahwa kehidupan seseorang/kelompok akan bertambah, akan tettapi dalam pengelolaannya tidak mempunyai pengaruh dalam menambah atau meningkatkan produktifitas kehidupan masyarakat karena belum maksimalnya kinerja dalam hal pengelolaan dan pemahaman akan teknis pemanfaatan dana ADD tersebut.

3. Mempertinggi efektifitas

Pemanfaatan dana Alokasi Dana Desa dapat menjadikan suatu penggunaan teknologi dan materi dalam pembangunan, terutama dalam membantu seseorang/kelompok agar aktifitas sehari-hari menjadi meningkat bisa terlaksana dengan baik yang dikarenakan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana desa terutama jalan tani, pembangunan gedung kantor desa bisa berjalan dengan baik.

SARAN

a. Pemerintah Desa Bo'e, dalam proses Pemanfaatan Alokasi Dana Desa yang dimulai dari tahap perencanaan dan sosialisasi kegiatan pembangunan sarana dan prsaana di desa, seharusnya lebih ditingkatkan lagi agar informasi yang diperoleh oleh masyarakat desa Bo'e bisa diperoleh dengan jelas, sehingga keterlibatan mereka pada kegiatan tersebut terlaksana dengan baik,

Selanjutnya proses pertanggungjawaban pelaporan harus dilakukan oleh aparat pemerintah Desa Bo'e dengan maksimal, sehingga evaluasi terhadap pengelolaan ADD tersebut terus berjalan secara berkesinambungan.

- b. Pemerintah Desa Bo'e sekiranya perlu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terlebih khusus terhadap seluruh perangkat desa yang terlibat dalam pemanfaatan dana ADD tersebut, sehingga keterlibatan dan dukungan dari lapisan masyarakat tetap ada demi peningkatan pembangunan sarana dan prasarana desa Bo'e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso.

DAFTAR PUSTAKA

- Chin dan Todd dalam Badudu, Prof. (1995), Efektifitas Organisasi dan Manajemennya. Jakarta: Rajawali
- Kartasasmita, Ginandjar (1996) pembangunan untuk rakyat. Jakarta; PT.Pustaka CIDESINDO.
- Maryuni.2004. Alokasi Dana Desa sebagai Alat penetapan Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten-Desa. Surabaya : Universitas Brawijaya
- Mustapadjaja. 1990, Paradigma-Paradigma Pembangunan, Dan Saling Hubungan Dengan Model, Strategi, Dan Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan, Lembaga Negara. Ghalia Indonesia Jakarta.
- Ndraha, T 1990. Membangun Masyarakat dan Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas, Rineka Cipta, Jakarta.
- Pamudji S. 1992, Kepemimpinan Pemerintahan Di Indonesia. Bina Aksara. Bandung.
- Siagian P Sondang. 1983, Administrasi Pembangunan. Gunung Agung. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2004. Sosiologi Suatu Pengantar, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Siti Irene A.D.,2011. Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiono, 2002. Metodologi Penelitian Administrasi, Alfabeta. Bandung.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1985. Asas-asas Sosiologi. Penerbit: Armico, Bandung.
- Tjokroamidjojo Bintoro. 1996, Teori dan Strategi Pembangunan Nasional,. Gunung Agung. Jakarta.
- Wahab, Solichin, A. 1990. Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Malang: Bumi Aksara.
- Wibawa, Samudra. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta : Raja Grafindo.
- Amandemen IV Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. Tentang Desa.
- Permendagri No. 84 Tahun 2015, Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa